



BAB IX

KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

IX.1 Secara Umum

Industri kimia dikenal sebagai sektor yang memiliki tingkat risiko kecelakaan kerja yang cukup tinggi. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti penggunaan mesin yang kompleks, paparan bahan kimia berbahaya, maupun kelalaian dari pekerja itu sendiri. Kondisi tersebut membuat penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menjadi suatu keharusan yang tidak dapat diabaikan. Dengan adanya K3, perusahaan berupaya mencegah dan mengendalikan potensi kerugian yang timbul akibat kecelakaan, kebakaran, kerusakan aset, maupun pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, pelaksanaan K3 di lingkungan industri bukan hanya sekadar kewajiban hukum, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral perusahaan terhadap pekerja dan lingkungan sekitar.

Sejalan dengan hal tersebut, PT. Petrokimia Gresik menerapkan prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 serta berbagai peraturan terkait lainnya. Penerapan K3 di perusahaan ini bertujuan untuk melindungi seluruh aset perusahaan, baik berupa sumber daya manusia maupun faktor produksi lainnya. Tanggung jawab dalam pelaksanaannya tidak hanya berada pada manajemen, tetapi juga mencakup seluruh karyawan serta setiap individu yang berada di dalam lingkungan kerja. Kesadaran dan keterlibatan aktif dari semua pihak menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas sistem K3 yang diterapkan. Keberhasilan implementasi K3 pada akhirnya sangat ditentukan oleh kebijakan dan komitmen pimpinan perusahaan dalam mengelola serta mengarahkan pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja yang diantaranya adalah :

1. Komitmen top management
2. Kepemimpinan yang tegas
3. Organisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja di dalam struktur organisasi perusahaan.
4. Sarana dan prasarana yang memadai.



5. Integrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada semua fungsi perusahaan.
6. Dukungan semua karyawan dalam Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

IX.2 Kebijakan K3

PT. Petrokimia Gresik memiliki komitmen kuat untuk menjadi perusahaan pupuk dan petrokimia berkelas dunia dengan menjunjung tinggi aspek keselamatan, kesehatan kerja, serta kelestarian lingkungan dalam setiap aktivitas operasionalnya. Sejalan dengan prinsip dasar tersebut, manajemen perusahaan melalui jajaran direksi menetapkan kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang berlaku sejak 26 Oktober 2001 (PS 00.0001):

1. Direksi berkomitmen untuk terus meningkatkan upaya perlindungan K3 bagi seluruh individu yang berada di area kerja serta mencegah terjadinya insiden maupun kecelakaan yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan.
2. Perusahaan berlandaskan pada UU No. 1 Tahun 1970, Peraturan Menteri No. 05/MEN/1996, serta berbagai ketentuan dan norma lain yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja.
3. Setiap pejabat bertanggung jawab memastikan bahwa aturan K3 dipatuhi oleh seluruh pihak yang berada di bawah lingkup unit kerjanya.
4. Setiap orang yang berada di lingkungan kerja wajib melaksanakan dan mematuhi ketentuan K3 sebagai bagian dari tanggung jawab bersama.

IX.3 Filosofi Dasar Penerapan K3

1. Setiap pekerja berhak memperoleh perlindungan keselamatan saat menjalankan tugasnya agar hasil kerja dapat optimal dan produktivitas perusahaan meningkat.
2. Semua orang yang berada di area kerja juga perlu mendapatkan jaminan keselamatan yang memadai.
3. Setiap sumber daya produksi wajib dimanfaatkan dengan cara yang aman sekaligus efisien.



4. Pimpinan atau pengelola perusahaan memiliki kewajiban untuk memenuhi serta mematuhi seluruh ketentuan keselamatan kerja yang berlaku pada kegiatan usaha maupun lokasi kerja yang dijalankan.
5. Setiap individu yang memasuki lingkungan kerja harus mematuhi semua persyaratan terkait keselamatan kerja.
6. Dengan penerapan aturan keselamatan yang baik, diharapkan tidak terjadi kecelakaan di tempat kerja.

IX.4 Tujuan dan Sasaran K3

Tujuan utama dari penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah membangun sebuah sistem yang mampu menjamin keselamatan di tempat kerja. Sistem ini melibatkan peran manajemen, pekerja, serta memperhatikan kondisi dan lingkungan kerja yang saling terintegrasi. Melalui penerapan tersebut, diharapkan risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja dapat diminimalkan secara optimal. Selain itu, pelaksanaan K3 juga bertujuan mewujudkan lingkungan kerja yang aman, nyaman, efisien, dan mendukung produktivitas. Dengan demikian, keberadaan K3 bukan hanya sekadar kewajiban, melainkan sebuah kebutuhan untuk menjaga keberlangsungan aktivitas perusahaan secara berkelanjutan.

Sasaran dari pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja antara lain :

- a. Memenuhi Undang – Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- b. Memenuhi Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05 / PERMEN / 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- c. Mencapai nihil kecelakaan.

IX.5 Dasar Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja

1. Masa Konstruksi (1967–1972)

Pada tahap konstruksi yang berlangsung antara tahun 1967 hingga 1972, dasar hukum yang digunakan adalah *Veiligheids Reglement* tahun 1910. Misi utama pada periode ini adalah menerapkan sistem kerja yang aman bagi seluruh tenaga kerja. Tujuannya difokuskan pada pemenuhan standar kualitas dan kinerja (*Quality Performance*) sesuai ketentuan yang berlaku pada saat itu.



2. Masa Produksi (1972–sekarang)

Memasuki masa produksi sejak tahun 1972 hingga sekarang, landasan hukum yang digunakan adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 beserta peraturan terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Misi yang diusung adalah mengintegrasikan prinsip-prinsip K3 ke dalam setiap fungsi perusahaan. Tujuan akhirnya tidak hanya untuk mendukung pencapaian sasaran perusahaan dan pengembangan usaha, tetapi juga diwujudkan melalui komitmen mewujudkan nihil kecelakaan (*Zero Accident*).

IX.6 Konsep Terjadinya Kecelakaan

Menurut teori, faktor penyebab kecelakaan di perusahaan dapat dibagi menjadi tiga kelompok utama, yaitu:

A. Faktor Kesalahan Manusia (88%)

1. Kurangnya pengetahuan atau keterampilan kerja.
2. Sikap lalai dan cenderung meremehkan risiko.
3. Melakukan pekerjaan tanpa otorisasi yang jelas.
4. Keterbatasan peralatan dan sarana penunjang.
5. Tidak mematuhi aturan atau prosedur yang berlaku.

B. Faktor Kondisi Kerja yang Tidak Aman (10%)

1. Peralatan atau alat pelindung tidak memenuhi standar keselamatan.
2. Bahan atau mesin dalam keadaan rusak.
3. Tingkat kebisingan yang terlalu tinggi.
4. Ventilasi udara maupun pencahayaan yang tidak memadai.
5. Adanya paparan radiasi atau bahaya sejenis lainnya.

C. Faktor Lain (Force Majeure) (2%)

1. Bencana alam seperti gempa bumi atau banjir.
2. Peristiwa alam lainnya yang tidak dapat dikendalikan manusia.



IX.7 Batas Keselamatan Kerja

1. Keselamatan Kerja Perorangan

Upaya meminimalkan kontak langsung antara pekerja dan potensi bahaya, dengan fokus pada pencegahan agar seseorang terhindar dari risiko yang dapat menimbulkan penderitaan fisik.

2. Keselamatan Kerja Perusahaan

Kondisi perusahaan yang bebas dari berbagai ancaman yang bisa menimbulkan kerugian, baik terkait keselamatan, kesehatan, keamanan, maupun pencemaran lingkungan.

3. Insiden

Sebuah peristiwa yang menimbulkan kerugian atau potensi kerugian bagi perusahaan.

4. Kecelakaan

Peristiwa yang tidak diinginkan dan tidak direncanakan, dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, sebagai rangkaian dari berbagai penyebab. Dampaknya bisa berupa cedera fisik pada seseorang, kerusakan aset perusahaan, hampir terhentinya proses usaha, atau kombinasi dari seluruh akibat tersebut.

5. Kecelakaan Kerja

Kecelakaan yang menimpa karyawan, baik saat berangkat dari rumah menuju tempat kerja, ketika menjalani jam kerja maupun jam istirahat, hingga saat pulang kembali ke rumah melalui jalur yang biasa ditempuh.

IX.8 Program Nihil Kecelakaan (Zero Accident)

Untuk mewujudkan kondisi *Nihil Kecelakaan (Zero Accident)*, diperlukan partisipasi aktif serta tanggung jawab dari seluruh jajaran karyawan, mulai dari pimpinan hingga pelaksana. Dukungan ini diwujudkan melalui keterlibatan dalam program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang berfokus pada pengamatan, perbaikan, perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pengembangan yang terintegrasi di seluruh aktivitas perusahaan.



Kegiatan K3 yang dilaksanakan dalam rangka mencapai target *Zero Accident* antara lain sebagai berikut:

1. Menerapkan sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam seluruh operasi perusahaan.
2. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengembangan berkelanjutan terkait K3.
3. Mengidentifikasi serta menginventarisasi berbagai potensi bahaya di tempat kerja.
4. Menyusun standar-standar terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
5. Melakukan analisis terhadap data serta permasalahan yang muncul.
6. Menyediakan peralatan yang menunjang keselamatan dan kesehatan kerja.
7. Mengeluarkan dan mengesahkan surat izin kerja yang berkaitan dengan K3.
8. Melaksanakan pemeriksaan rutin terhadap alat angkat maupun angkut.
9. Menyelenggarakan kegiatan *Safety Talk*, *Safety Patrol*, dan *Safety Promotion*.
10. Membuat media pendukung seperti *Safety Poster* dan *Safety Sign*.
11. Melaksanakan pengukuran serta evaluasi berkala terkait pelaksanaan K3.
12. Mengadakan kontes atau kompetisi yang berhubungan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

IX.9 Alat Pelindung Diri

Alat pelindung diri merupakan usaha untuk mencegah dan mengurangi kontak antara bahaya dan tenaga kerja sesuai dengan standar kerja yang diijinkan. Penyediaan alat pelindung diri ini merupakan kewajiban dan tanggung jawab bagi setiap pengusaha atau pimpinan perusahaan sesuai dengan UU No. 1 tahun 1970. Jenis-jenis alat pelindung diri (APD) antara lain :

1. Helm Keselamatan (Safety Helmet)

Helm keselamatan berfungsi melindungi kepala dari risiko benturan, tertimpa benda jatuh, sengatan listrik, maupun paparan bahan kimia berbahaya. Alat ini wajib digunakan selama jam kerja, khususnya di area instalasi pabrik untuk menjamin keselamatan pekerja.

2. Pelindung Mata (Eye Goggle)



Kacamata pelindung dirancang untuk menjaga mata dari debu, percikan api, serpihan logam, bahan kimia berbahaya, maupun cahaya yang terlalu menyilaukan. Perlengkapan ini digunakan di area berdebu, saat melakukan pekerjaan seperti menggerinda, memahat, mengebor, membubut, maupun pengelasan. Selain itu, juga diperlukan di lokasi yang terdapat bahan kimia berbahaya, termasuk zat asam maupun alkali.

3. Pelindung Wajah

- Pelindung wajah tahan bahan kimia (warna kuning), digunakan ketika bekerja dengan zat asam atau alkali.
- Pelindung wajah tahan panas (warna abu-abu), dipakai untuk melindungi wajah dari pancaran suhu tinggi.
- Pelindung wajah khusus sinar ultraviolet dan inframerah, digunakan untuk pekerjaan dengan risiko paparan sinar berbahaya.

4. Pelindung Telinga

Perlengkapan ini berfungsi melindungi pendengaran dari kebisingan yang berlebihan. Tanpa alat ini, pekerja berisiko mengalami penurunan fungsi pendengaran hingga tuli permanen. Ada dua jenis utama:

- Ear Plug*, dipakai di area dengan tingkat kebisingan hingga 95 dB.
- Ear Muff*, digunakan di area dengan kebisingan lebih dari 95 dB.

5. Pelindung Pernapasan

Alat ini menjaga hidung dan mulut dari debu, gas, uap, maupun zat berbahaya lainnya. Jenisnya meliputi:

- Masker kain, dipakai di area berdebu dengan partikel lebih dari 10 mikron.
- Masker berfilter debu, mampu menyaring debu berukuran rata-rata 0,6 mikron hingga 98%.
- Masker dengan filter debu dan gas, melindungi dari debu, gas asam, uap organik, asap, dan kabut dengan efektivitas penyaringan 99,9%.
- Masker gas dengan tabung penyaring, melindungi mata, hidung, dan mulut dari gas/uap/fumes tertentu, dengan syarat pemakaian sesuai jenis kontaminasi.



- e. Masker gas dengan tabung udara bertekanan, digunakan pada kondisi kontaminasi tinggi yang tidak bisa ditangani filter biasa, sekaligus dapat dipakai untuk penyelamatan korban (durasi 30 menit).
 - f. Masker gas dengan udara dari blower manual, dipakai di area dengan kadar oksigen rendah dan kontaminasi tinggi, dengan syarat udara blower diambil dari tempat yang bersih.
6. Pelindung Kepala Tambahan
- a. Kerudung kepala, digunakan untuk melindungi kepala dan wajah dari kotoran atau bahan berbahaya.
 - b. Kerudung dengan pelindung pernapasan, dipakai di area berdebu atau terpapar gas/uap dengan konsentrasi terbatas.
 - c. Kerudung anti asam atau alkali, digunakan untuk melindungi kepala dan wajah dari percikan bahan kimia bersifat korosif.
7. Sarung Tangan
- Sarung tangan digunakan untuk melindungi tangan dari bahaya fisik, kimia, maupun listrik. Jenisnya meliputi:
- a. Sarung tangan kulit untuk bekerja dengan benda kasar atau tajam.
 - b. Sarung tangan asbes untuk menangani benda panas.
 - c. Sarung tangan katun untuk pekerjaan dengan peralatan oksigen.
 - d. Sarung tangan karet untuk melindungi dari bahan kimia korosif dan iritatif.
 - e. Sarung tangan listrik untuk mencegah risiko tersengat arus listrik.
8. Sepatu Pengaman
- Sepatu keselamatan melindungi kaki dari berbagai potensi bahaya di tempat kerja. Terdapat beberapa jenis, yaitu:
- a. Sepatu keselamatan, melindungi dari benda keras, tajam, bahan kimia korosif, serta mencegah terpeleset.
 - b. Sepatu karet, dipakai untuk melindungi dari bahan kimia berbahaya.
 - c. Sepatu listrik, digunakan untuk pekerjaan dengan risiko bahaya listrik.



9. Pakaian Pelindung

Baju pelindung melindungi tubuh dari berbagai gangguan yang membahayakan pekerja. Jenisnya mencakup:

- a. Baju tahan asam atau alkali (berwarna kuning), digunakan untuk melindungi tubuh dari percikan bahan kimia berbahaya.
- b. Baju pelindung terhadap percikan pasir, dipakai saat membersihkan logam menggunakan semprotan udara.